

Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)

ENDANG SRI WAHYUNI¹, ROSMIDA²

^{1,2} Politeknik Negeri Bengkalis
Jl. Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis Riau - 28711 +62 (766) 24566
+62 (766) 8001000
E-mail : endang.sri@polbeng.ac.id

Abstract: This study aims to determine the effect of Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds, affect the Capital Expenditure Budget District / City Government on the island of Sumatera. The population in this study is the district/city governments in Sumatra. By using purposive sampling method, of 151 regencies / cities in Sumatra obtained a sample of 122 district / city. This research is a quantitative research using secondary data. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t test, and the coefficient of determination. The results showed that the Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds significant affect Budget Capital Expenditure.

Keywords: *Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds, Capital Expenditure Budget*

Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan kemudian diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak diberlakukannya reformasi keuangan daerah dan sejalan dengan implementasi otonomi daerah, tampak kita cermati sejumlah daerah tertentu tidak mampu membiayai rumah tangga daerahnya sebagai akibat kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus disajikan dan diperiksa setiap tahun. Ini berarti struktur belanja setiap pemerintah daerah perlu diperkuat agar dapat mendorong perekonomian daerah (Tuasikal, 2008).

Anggaran belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental. Sebelumnya di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja

pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan aset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Solikin, 2009).

Hal ini dapat dilakukan melalui realokasi anggaran belanja modal, dimana paradigma tentang penggunaan anggaran belanja modal yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi pada program atau proyek yang berbasis sosial, dialihkan kepada program atau proyek yang berbasis ekonomi. Sehingga sasaran pembangunan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Demikian juga yang dikemukakan oleh Saragih (2003) dalam Pradita (2013) bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Paradigma yang terjadi pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,

pada pemerintah daerah propinsi anggaran belanja daerah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan pada anggaran Belanja Modal. Hal tersebut jelas terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing daerah. Perbandingan antara Belanja Modal dengan total APBD persentase belanja modal hanya sebesar 16%. Sementara itu, Pemerintah daerah kabupaten/kota se Indonesia rata-rata persentase belanja modalnya hanya sebesar 21% dari total APBD (*bps.go.id*).

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa permasalahan alokasi belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya. Hampir seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi masalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan di daerahnya. Hal ini disebabkan karena minimnya dana dan sumber-sumber keuangan di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menuntut pengalokasian dan pendistribusian kewenangan dan deskripsi dalam penetapan kebijakan publik serta alokasi sumber-sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah (DAK dan DAU).

Data menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap APBD sangatlah rendah, rata-rata persentase PAD hanya sebesar 7,64% dari total APBD. Sementara di sisi lain, untuk melaksanakan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya (*bps.go.id*). PP No 58 tahun 2005, menyatakan bahwa setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab-/Kota di pulau Sumatera.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Menurut struktur belanja APBD tahun anggaran 2013 di tingkat propinsi kabupaten, dan kota, belanja modal hanya sebesar 173,84 triliun atau sebesar 24 persen dari total belanja yaitu sebesar 731,94 triliun. Sementara untuk belanja pegawai mencapai 293,69 triliun atau 40 persen dan belanja barang dan jasa

sebesar 147,07 triliun atau 20 persen. Padahal, menurut Perpres 5/2010 yang ditegaskan pada Permendagri No 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013, mengenai belanja modal minimal sebesar 29 persen.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nordian, 2006).

Pengertian PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dan Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah

menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan.

Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam. Batasan mengenai definisi pajak dikemukakan oleh (Munawir, 2000), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*tagen presties*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari definisi yang diberikan UU 33 Tahun 2004, jelas bahwa DAU merupakan instrumen transfer yang ditujukan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Pendapatan Dalam Negeri Netto adalah Penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di pulau Sumatera, teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana kriteria yang telah ditetapkan adalah data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti selama tahun pengamatan. Jumlah keseluruhan kabupaten/kota di pulau Sumatera adalah 151 kabupaten/kota, sehingga total sampel adalah 122 kabupaten/kota.

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DBH dan anggaran belanja modal di pemerintahan kabupaten/kota di pulau Sumatera, dimana data yang digunakan adalah Laporan APBD dan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk

menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2005 dalam Maharani 2010) yang dilakukan dengan SPSS 17. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik karena untuk mengetahui apakah analisis regresi linier berganda layak digunakan.

Rumus regresi linear sederhana untuk penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Anggaran Belanja Modal
- a : Konstanta
- X₁ : Pendapatan Asli Daerah
- b₁ : Koefisien regresi X₁
- X₂ : Dana Bagi Hasil (DBH)
- b₂ : Koefisien regresi X₂
- X₃ : Dana Alokasi Umum
- b₃ : Koefisien regresi X₃
- e : Faktor pengganggu

HASIL

Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Belanja Pegawai, sedangkan variabel Independen adalah Anggaran Belanja Modal. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1. Sebagai berikut:

Tabel. 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	610	8899.00	588980.86	150693.3449	89798.99933
Pendapatan Asli Daerah	610	1088.51	360698.35	32414.4138	29121.10185
Dana Bagi Hasil	610	7346.27	825919.37	108117.3535	143712.89131
Dana Alokasi Khusus	610	33015.57	1211386.20	376454.9706	156680.28132
Valid N (listwise)	610				

Sumber: Data Olahan 2017

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 610, dimana rata-rata jumlah PAD (X₁) Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera sebesar Rp.32.414,34 juta dengan jumlah PAD terendah Rp.1.088,51 juta dan PAD tertinggi Rp.360.698,35 juta dengan standar devisiasi Rp.29.121,10 juta dari rata-rata. Rata-rata jumlah DBH (X₂) sebesar Rp.108.117,35 jta dengan jumlah DBH terendah Rp.7.346,27 juta dan jumlah DBH tertinggi Rp.825.919,37 juta dengan Standar Devisiasi Rp.143.712,89 dari rata-rata. Rata-

rata jumlah DAU (X₃) sebesar Rp.376.454,97 juta dengan jumlah DAU terendah Rp.33.015,57 juta dan jumlah DAU tertinggi Rp.1.211.386,20 juta dengan Standar Devisiasi Rp.156.680,28 juta dari rata-rata. Rata-rata jumlah anggaran belanja modal (Y) sebanyak Rp.150.693,34 dengan jumlah anggaran belanja modal terendah Rp.8.899 juta dan jumlah anggaran belanja modal tertinggi Rp.588.980,86 juta dengan Standar Devisiasi Rp.89.799 dari rata-rata.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk untuk variabel BM adalah 3.088, PAD 3.857, DBH 6.382, dan DAU 2.567 dengan nilai Asymp. Sig untuk semua variabel pada 0.000 dan nilainya jauh dibawah $\alpha = 0.05$. Selanjutnya apabila data tidak berdistribusi secara normal maka data perlu ditransformasi agar menjadi normal. Salah satu cara yang digunakan untuk menormalkan data dengan cara mentransformasikan variabel dalam bentuk logaritma natural (Ln).

Hasil Uji Normalitas setelah Ln didapatkan seluruh variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel BM, PAD, DBH, dan DAU memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai Sig.>0,05.

Untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat uji Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji autokorelasi.

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas (independen). Hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai angka Variance Inflation Factor (VIF) di bawah angka 10. Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk kelima variabel independen diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Glesjer. Hasil uji Glesjer menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1,526, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif (masih dalam kisaran angka D-W-2 dan +2).

Pada pengujian hipotesis dilakukan uji. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1.973	.818		2.413	.016
LnPAD	.180	.036	.260	5.003	.000
LnDBH	.139	.051	.112	2.693	.007
LnDAU	1.541	.147	1.142	10.501	.000

Sumber: Data Olahan 2017

Dari Tabel 2 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut:

$$BM = 1,973 + 0,180 PAD + 0,139 DBH + 1,541 DAU$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 1,973 artinya apabila nilai variabel PAD, DBH, DAU bernilai nol, maka BM sebesar 1,973.
2. Nilai koefisien PAD sebesar 0,180 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan PAD sebesar 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,180%.
3. Nilai koefisien DBH sebesar 0,139 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan sebesar DBH 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,139%.
4. Nilai koefisien DAU sebesar 1,541 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan DAU sebesar 1%, maka akan meningkatkan BM sebesar 1,541%.

Koefisien determinasi (R_2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menjelaskan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,348. Hal ini berarti 34,8% variabel anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu PAD, DBH, DAU.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung = 5,003 > nilai t tabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang

dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Jiwatami (2013) yang menyatakan secara nasional Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah hal ini disebabkan karena porsi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat kecil, hanya sekitar 5 sampai dengan 10% dari total Pendapatan Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian variabel DBH memiliki nilai $t_{hitung} = 2,693 >$ nilai $t_{tabel} = 1,965$ dan nilai signifikansi $0,007 <$ $0,05$ yang berarti variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darmayasa dan Suandi (2013) yang melakukan analisis pada faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi pada 32 provinsi di Indonesia. Hasil analisis mengindikasikan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian variabel DAU memiliki nilai $t_{hitung} = 10,501 >$ nilai

$t_{tabel} = 1,965$ dan nilai signifikansi $0,000 <$ $0,05$ yang berarti variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Belanja Modal selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang telah dilakukan Prakoso (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia (2007). Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dalam jangka panjang transfer Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum.

Yudani (2008) menemukan bukti empiris yang berbeda bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jiwatami (2013) dan Wandira (2013) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh Dana Alokasi Umum yang merupakan *blok grant* alokasinya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera; Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera; Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

DAFTAR RUJUKAN

- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Darmayasa, Nyoman & Suandi, Ketut. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XIIIV, 24-27 Sept 2014 Mataram, Lombok.
- Ghozali, Imam. 2013, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, Akuntansi Sektor Publik : Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy dkk. 2009, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- _____. 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Saragih, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Macfud & Robert Simanjutak. 2002. Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era

Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas.Jakarta.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.